



# BUPATI SLEMAN

---

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 30 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 75 TAHUN 2011

TENTANG HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

**Menimbang** : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran hibah dan bantuan sosial kepada penerima hibah dan bantuan sosial perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 75 Tahun 2011 tentang Hibah dan Bantuan Sosial;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal pembentukan daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah /Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 75 Tahun 2011 tentang Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 27 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 19 Tahun 2012 tentang Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 6 Seri D);

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 75 TAHUN 2011 TENTANG HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.**

## Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 75 Tahun 2011 tentang Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 27 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 75 Tahun 2011 tentang Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 6 Seri D), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 25

- (1) Hibah dalam bentuk uang sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), NPHD ditandatangani oleh PPKD dan penerima hibah berdasarkan rekomendasi SKPD.
- (2) Hibah dalam bentuk barang dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), NPHD ditandatangani oleh Kepala SKPD dan penerima hibah.
- (3) Hibah dalam bentuk uang atau barang dengan nilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditandatangani oleh Bupati dan penerima hibah berdasarkan rekomendasi SKPD.

2. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 28

- (1) SKPD mengajukan permohonan pencairan hibah atau bantuan sosial berupa uang ke PPKD selaku BUD.

- (2) Pencairan hibah atau bantuan sosial berupa uang dengan besaran hibah atau bantuan sosial sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat disalurkan dari bendahara satuan kerja pengelola keuangan daerah ke bendahara SKPD yang ditunjuk untuk disalurkan ke penerima hibah atau bantuan sosial, atau dari bendahara satuan kerja pengelola keuangan daerah disalurkan langsung ke penerima hibah atau bantuan sosial.
  - (3) Mekanisme pencairan hibah atau bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada rekomendasi Kepala SKPD.
  - (4) Pencairan hibah dan bantuan sosial berupa uang dengan besaran hibah atau bantuan sosial lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) disalurkan dari bendahara satuan kerja pengelola keuangan daerah untuk disalurkan ke penerima hibah atau bantuan sosial.
  - (5) Dalam hal pencairan hibah atau bantuan sosial berupa uang dengan besaran hibah atau bantuan sosial lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan secara bertahap, pencairan tahap berikutnya dilakukan setelah penerima hibah atau bantuan sosial menyampaikan laporan penggunaan hibah atau bantuan sosial tahap sebelumnya kepada Bupati melalui SKPD dengan tembusan kepada PPKD.
3. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 28A dan Pasal 28B sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 28A

Pencairan hibah atau bantuan sosial berupa uang disalurkan melalui:

- a. transfer ke penerima hibah atau bantuan sosial; atau
- b. diterima langsung ke penerima hibah atau bantuan sosial.

#### Pasal 28B

Kepala SKPD membuat laporan realisasi penyaluran hibah atau bantuan sosial berupa uang yang disalurkan oleh bendahara SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) secara berkala.

4. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 30A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30A

- (1) Dalam hal terdapat perubahan nama penanggung jawab penerima hibah pada badan atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau penerima bantuan sosial pada masyarakat atau lembaga non pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Penerima hibah dan bantuan sosial tersebut harus melaporkan kepada Kepala SKPD dan PPKD.
  - (2) Pelaporan perubahan nama penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri bukti perubahan nama penanggung jawab disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - (3) SKPD atau PPKD memberikan bantuan hibah atau bantuan sosial setelah persyaratan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi.
5. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31A

Penggunaan dana hibah dan bantuan sosial berupa uang tidak boleh untuk membiayai honorarium kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 1 Agustus 2012

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 1 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

  
SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2012 NOMOR 9 SERI B